

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas seluruh penghasilan mereka selama tahun pajak tertentu. (Turnip & Siregar, 2023). Secara umum, terdapat dua kategori utama pajak penghasilan: pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan pasal 21. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan atau organisasi bisnis dikenal sebagai pajak penghasilan badan. Namun, penghasilan yang diperoleh oleh individu dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Meskipun kedua jenis pajak tersebut memiliki cara pemungutan yang berbeda, keduanya sama-sama bertujuan untuk membiayai kebutuhan negara. Pembagian ini memudahkan otoritas pajak dalam mengelola sumber pendapatan berdasarkan profil wajib pajaknya.

Menurut Harefa & Tanjung (2022) Salah satu instrumen pajak penting bagi penerimaan negara Indonesia setiap bulannya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan dari penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, serta tunjangan terkait pekerjaan lainnya secara eksplisit diatur pada Pasal 21 UU Pajak Penghasilan. (Turnip & Siregar, 2023). Subjek pajak yang dikenakan pemotongan ini adalah orang pribadi yang menerima penghasilan dari pemberi kerja.

Pemotong pajak, dalam kondisi itu perusahaan, wajib melakukan penghitungan dan penyetoran pajak tersebut ke kas negara (Pranata & Kusnadi, 2023). Jenis pajak ini bersifat sangat dinamis karena berkaitan langsung dengan pendapatan rutin masyarakat luas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme pemotongan PPh 21 sangat penting bagi perusahaan maupun karyawan (Saputra *et al.*, 2025).

Sebelum adanya perubahan regulasi terbaru, Indonesia menggunakan mekanisme perhitungan PPh 21 yang dianggap cukup kompleks oleh banyak pihak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, merupakan referensi untuk aturan lama ini. Metode lama mengharuskan pemberi kerja untuk menghitung penghasilan neto, dikurangi biaya jabatan serta iuran pensiun, lalu dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Tabel 1. 1 Status PTKP

Status PTKP	PTKP Setahun
Tidak Kawin tanpa tanggungan (TK/0)	Rp. 54.000.000
Tidak Kawin dan memiliki tanggungan 1 (TK/1)	Rp. 58.500.000
Tidak Kawin dan memiliki tanggungan 2 (TK/2)	Rp. 63.000.000
Tidak Kawin dan memiliki tanggungan 3 (TK/3)	Rp. 67.500.000
Kawin tanpa tanggungan (K/0)	Rp. 58.500.000
Kawin memiliki tanggungan 1 (K/1)	Rp. 63.000.000
Kawin memiliki tanggungan 2 (K/2)	Rp. 67.500.000
Kawin memiliki tanggungan 3 (K/3)	Rp. 72.000.000

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

Meskipun saat ini terdapat metode baru, peraturan perhitungan yang lama ini tidak sepenuhnya dihapuskan. Metode lama tetap digunakan sebagai dasar perhitungan final pada masa pajak Desember untuk menentukan total pajak setahun. Kondisi tersebut dikarenakan tarif progresif Pasal 17 tetap menjadi acuan utama dalam menentukan beban pajak yang adil bagi wajib pajak orang pribadi. Dualisme penggunaan aturan ini seringkali menimbulkan kebingungan pada proses rekonsiliasi data perpajakan di akhir tahun. Maka, penguasaan terhadap mekanisme lama tetap menjadi kewajiban mutlak bagi staf perpajakan di setiap instansi.

Fenomena besar muncul seiring dengan diberlakukannya perubahan regulasi perhitungan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2024. Pemerintah

secara resmi memperkenalkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk mempermudah proses administrasi. Perubahan ini bukan sekadar pergantian tarif, melainkan transformasi mekanisme dari penghitungan neto menjadi perkalian langsung atas bruto bulanan. Kebijakan TER dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemberi kerja dalam menentukan besaran potongan pajak karyawan pada masa Januari hingga November. Tarif Bulanan karyawan tetap dibedakan menjadi kategori yaitu tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan

Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak	Penghasilan Bruto	Tarif Efektif
TER Bulanan			
TER A	1. TK/0 2. TK/1 3. K/0	Rp. 5.400.000 s.d di atas 1.400.000.000	0% - 34%
TER B	1. TK/2 2. TK/3 3. K/1 4. K/2	Rp. 6.200.000 s.d di atas 1.405.000.000	0% - 34%
TER C	1. K/3	Rp 6.600.000 s.d di atas 1.419.000.000	0% - 34%

Sumber: PMK Nomor 168 Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, TER membagi tarif pajak ke dalam tiga kategori utama, yaitu Kategori A, B, dan C, yang dilandasi pada status PTKP wajib pajak. Setiap kategori memiliki tabel tarif tertentu yang langsung dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai setiap bulan (Andjeliartini & Setyadi, 2024).

Perbedaan mencolok dari aturan sebelumnya adalah tidak adanya pengurangan biaya jabatan secara langsung dalam perhitungan rutin bulanan di skema TER ini. Kondisi ini menyebabkan nominal potongan pajak per bulan menjadi lebih fluktuatif mengikuti besaran total pendapatan bruto karyawan. Penerapan aturan baru ini menjadi tantangan besar bagi transisi sistem akuntansi dan penggajian di berbagai perusahaan.

Permasalahan yang ditemukan di PT XYZ berkaitan dengan penghasilan tambahan di luar gaji pokok, seperti uang lembur, THR, maupun insentif jasa. Kehadiran komponen tidak tetap ini secara otomatis menyebabkan pendapatan bruto bulanan melonjak naik secara drastis. Berdasarkan mekanisme TER, kenaikan bruto tersebut langsung menggeser posisi karyawan ke lapisan tarif pajak bulanan yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menciptakan situasi di mana potongan pajak seorang karyawan dapat meningkat tajam hanya karena menerima sedikit uang lembur. Dinamika fluktuasi upah inilah yang memicu kompleksitas baru di balik kesederhanaan formula TER yang ditawarkan, sehingga menciptakan berbagai persepsi karyawan tetap.

Urgensi penelitian ini dilandasi pada kenyataan bahwa transisi kebijakan pajak dari metode lama ke TER di PT XYZ berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai beban pajak perbulan, serta dampak terhadap karyawan menjadi ancaman bagi stabilitas

finansial perusahaan. Jika tidak segera dianalisis dapat memicu konflik internal dan menurunkan moral kerja. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak penerapan TER di PT XYZ bersifat mendesak untuk menjaga kepatuhan hukum dan keharmonisan perusahaan.

PT XYZ saat ini memiliki total pegawai tetap sebanyak 113 orang dengan status PTKP yang sangat beragam. Keberagaman status dari 113 pegawai tersebut menuntut ketelitian tinggi dalam pengelompokan kategori TER yang tepat. Kesalahan dalam mengklasifikasikan satu orang saja dapat berakibat pada salah potong pajak secara berantai. Manajemen perusahaan kini harus memikul beban edukasi tambahan untuk menjelaskan perubahan ini kepada seluruh karyawannya. Berikut adalah data perhitungan menggunakan metode lama sebelum menerapkan skema terbaru PT XYZ:

URAIAN		JUMLAH (Rp)
PENGHASILAN BRUTO:		
1	Gaji/Pensiun Atau THT/JHT	38.254.000
2	Tunjangan PPh	109.400
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	8.132.422
4	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	0
5	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	2.367.944
6	Penerimaan Natura Dan Kenikmatan Yang Dikenakan PPh Pasal 21	456.017
7	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, Dan THR	20.823.998
8	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	70.144.120
PENGURANGAN:		
9	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	3.507.206

10	Iuran Pensiun/Iuran THT/JHT	1.448.459
11	Jumlah Pengurangan (9 s.d 10)	4.955.665
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:		
12	Jumlah Penghasilan Neto (8-11)	65.188.455
13	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya	0
14	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun	65.188.455
15	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	63.000.000
16	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (14-15)	2.188.000
17	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	109.423
18	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya	0
19	PPh Pasal 21 Terutang	109.423
20	PPh Pasal 21 Dan PPh Pasal 26 Yang Telah Dipotong Dan Dilunasi	109.423

Sumber: Bukti Potong PPh 21 PT XYZ

Berdasarkan fenomena dan urgensi tersebut, penulis ingin menganalisis bagaimana dampak finansial yang dialami karyawan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yakni untuk membedah selisih perhitungan antara metode lama dengan metode TER secara faktual. Penulis juga bertujuan untuk menganalisis persepsi karyawan terhadap penerapan regulasi tersebut. Hasil analisis ini diupayakan dapat menjadi panduan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan internal terkait penggajian.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat beberapa permasalahan yang berbeda-beda terkait TER. Salah satu penelitian terdahulu dari Goenawan *et al.* (2025) memperlihatkan hasil bahwa PT XYZ telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, namun masih terdapat

kelebihan pembayaran pajak untuk karyawan yang resign di pertengahan tahun. Disamping itu ada kesalahan dalam penerapan tarif pajak progresif untuk pajak terutang tahunan dan juga keterlambatan dalam proses pelaporan PPh Pasal 21. Penelitian terdahulu dari Sherra & Fitriani (2025) memperlihatkan hasil kompleksitas administrasi serta kemungkinan *under/over withholding* dalam sistem pemotongan bulanan. Penelitian dari Nurvan & Susanto (2021) mengindikasikan perbedaan dalam perhitungan PPh 21 karena perusahaan tidak mempertimbangkan iuran Jamsostek (JKK, JKM) dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja sebagai tambahan bruto karyawan disebabkan oleh ketidaktahuan teknis.

Berdasarkan hasil tinjauan sejumlah literatur penelitian sebelumnya, mayoritas penelitian tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) hanya fokus pada aspek perhitungan teknis. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti dampak dan persepsi terhadap perubahan metode pemotongan PPh 21. Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis dampak implementasi tarif TER bagi karyawan Kantor PT XYZ. Melalui studi ini, diupayakan dapat menjadi bahan evaluasi bagi otoritas fiskal, pedoman informatif bagi perusahaan dalam melakukan pemotongan pajak, serta sumber informasi yang jelas bagi karyawan sebagai wajib pajak dalam

memahami perubahan pada slip gaji dan kewajiban perpajakan mereka sesuai regulasi yang baru. Berdasarkan informasi tersebut maka mahasiswa mengambil judul: **Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap PT XYZ.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan TER di PT XYZ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan PT XYZ terlambat dalam mengimplementasikan kebijakan TER PPh Pasal 21?
3. Bagaimana dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan XYZ?
4. Bagaimana persepsi karyawan di PT XYZ terhadap penerapan TER PPh Pasal 21 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023?

1.3 Batasan Penelitian

Dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi permasalahan pada analisis komparatif perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

selama satu periode pajak penuh, faktor penyebab keterlambatan implementasi serta dampaknya terhadap karyawan tetap PT XYZ.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perbedaan perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan TER di PT XYZ.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab PT XYZ terlambat dalam implementasi kebijakan TER PPh Pasal 21.
3. Menganalisis dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap perhitungan di PT XYZ.
4. Menganalisis persepsi karyawan di PT XYZ terhadap penerapan TER PPh Pasal 21.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan, serta memperluas pemahaman mengenai implementasi pajak penghasilan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan tetap pada PT XYZ.

2. Bagi Universitas PGRI Madiun

Penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap Universitas sebagai lembaga pendidikan dimana diploma tidak hanya hanya fokus pada teori melainkan menekankan praktik

sehingga dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dalam hal aspek perpajakan dan diharapkan dapat menambah koleksi Pustaka terkait PPh Pasal 21.

3. Bagi Perusahaan

Manfaat bagi Perusahaan yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi, mengambil keputusan dan sebagai masukan untuk menganalisa penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT XYZ.